

PENGARUH WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN MORAL REASONING DALAM
PENGUNGKAPAN FRAUD KEUANGAN DENGAN PEMAHAMAN AMAR MA'RUF NAHI
MUNGKAR SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Fatahillah Ruslan^{1*}, Andi Wawo², Roby Aditiya³
^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[1fataruslan1999@gmail.com](mailto:fataruslan1999@gmail.com), [2andiwawo@gmail.com](mailto:andiwawo@gmail.com),
[3robbyaditiya09@gmail.com](mailto:robbyaditiya09@gmail.com)

Abstract: This research aims to determine the influence of whistleblowing system and moral reasoning on financial fraud disclosure with the understanding of amar ma'ruf nahi mungkar as a moderation variable which is then conducted a study at the Makassar City Inspectorate Office. This research is quantitative research with a descriptive research approach. The population in this study is the Makassar City Inspectorate Office. The sampling technique in this study is purposive sampling, while the sample in this study is the auditor staff with a working period as an auditor of at least one year, knows the ins and outs of the organization of the Makassar City Inspectorate Office, and knows the processes that occur within the Makassar City Inspectorate Office. The method of data collection is by using questionnaires that are shared directly. The data used in this study is primary data collected through questionnaire surveys. The results of this study show that whistleblowing systems cannot affect the disclosure of financial fraud, while moral reasoning can affect the disclosure of financial fraud. Then the understanding of amar ma'ruf nahi mungkar also cannot strengthen the influence of whistleblowing system and moral reasoning on the disclosure of financial fraud.

Keywords: Amar ma'ruf nahi mungkar, Fraud, Moral reasoning, Whistleblowing system

Abstrak: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh whistleblowing system dan moral reasoning terhadap pengungkapan fraud keuangan dengan pemahaman amar ma'ruf nahi mungkar sebagai variabel moderasi yang kemudian dilakukan studi pada Kantor Inspektorat Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah Kantor Inspektorat Kota Makassar. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling, adapun sampel dalam penelitian ini adalah staff auditor dengan masa kerja sebagai auditor minimal satu tahun, mengetahui seluk beluk organisasi Kantor Inspektorat Kota Makassar, dan mengetahui proses yang terjadi di dalam Kantor Inspektorat Kota Makasar. Metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang di kumpul melalui survey kuesioner. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa whistleblowing system tidak dapat berpengaruh terhadap pengungkapan fraud keuangan, sedangkan moral reasoning dapat berpengaruh terhadap pengungkapan fraud keuangan. Kemudian pemahaman amar ma'ruf nahi mungkar juga tidak dapat menguatkan pengaruh whistleblowing system dan moral reasoning terhadap pengungkapan fraud keuangan.

Kata Kunci: Amar ma'ruf nahi mungkar, Fraud, Moral reasoning, Whistleblowing system

PENDAHULUAN

Penelitian ini pada dasarnya ingin mengetahui pengaruh dari *whistleblowing system* dan *moral reasoning* terhadap pengungkapan *fraud* pada bidang keuangan sudah berjalan sesuai dengan pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar* atau tidak. Hal ini didasarkan karena *Fraud* (kecurangan) hingga saat ini masih menjadi suatu hal yang fenomenal baik di negara berkembang maupun negara maju (Pradita dan Ngumar, 2017). Di Indonesia sendiri *fraud* sudah menjadi fenomena yang lazim dan berkembang

pesat, baik itu dalam sektor pemerintahan maupun sektor swasta. *Fraud* dapat didefinisikan sebagai kebohongan yang disengaja, ketidakbenaran dalam melaporkan aktiva perusahaan atau manipulasi data-data keuangan yang ditujukan bagi keuntungan pihak yang melakukan manipulasi tersebut (Hall, 2007). *Fraud* juga merupakan penipuan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan (Putri, 2012). *Fraud* dapat terjadi di berbagai sektor, baik sektor pemerintahan maupun sektor swasta. *Fraud* yang paling sering terjadi di sektor pemerintahan adalah korupsi (Pristiyanti, 2012).

Fraud dapat terjadi karena banyak faktor, salah satunya adalah karena tujuan bisnis. Tujuan instansi bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan atau *profit* yang maksimal dengan pengeluaran yang seminimal mungkin, sehingga orang maupun perusahaan saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan atau *profit* tanpa memperhatikan segala jenis aspek lain yang ada (Lidyah, 2016). Hal ini tentunya berbeda jika dibandingkan dengan sektor pemerintahan, karena pada dasarnya pemerintahan tidak berorientasi pada keuntungan atau *profit*. Pada sektor pemerintahan sendiri terdapat tiga faktor yang dikenal dapat menjadi penyebab terjadi *fraud*, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) (Pristiyanti, 2012).

Fraud yang terjadi dapat dicegah dengan berbagai cara, seperti membangun dan menyusun struktur pengendalian internal yang lebih baik, mengefisienkan aktivitas pengendalian, meningkatkan kultur organisasi, mengefektifkan fungsi internal audit, dan tindakan-tindakan lainnya (Santoso dan Pambelum, 2008). Untuk mencegah kecurangan, teknik yang digunakan dalam audit forensik sudah menjurus secara spesifik untuk menemukan tindak kecurangan (*fraud*), teknik tersebut telah banyak yang bersifat dalam mendeteksi kecurangan secara mendalam, bahkan sampai dengan level mencari siapa pelaku *fraud* tersebut (Sastina dan Sumarlin, 2016).

Salah satu yang bisa dilakukan oleh pihak manajemen untuk mencegah terjadinya *fraud* adalah dengan melakukan pengendalian yang berbasis sistem. Dengan adanya *anti-fraud control system*, yang salah satunya adalah *whistleblowing system*, maka hal ini dapat menurunkan kerugian yang diakibatkan oleh penipuan dan mempercepat pendeteksian penyimpangan-penyimpangan yang terjadi (Zarefar dan Arfan, 2017). Diharapkan sistem ini dapat digunakan sebagai cara untuk melaporkan adanya pelanggaran atau ketidakpuasan yang diduga atas pelayanan yang diberikan oleh pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan (Lestari dan Yaya, 2017). Dengan adanya *whistleblowing system* maupun dengan memperketat pengawasan internal, diharapkan suatu tindakan yang mengarah ke tindak *fraud* atau tindakan yang dapat merugikan kelangsungan organisasi tersebut dapat diminimalisir sekecil mungkin (Wardana *et al.*, 2017).

Whistleblowing adalah pengungkapan informasi yang dilakukan seseorang yang ada pada organisasi kepada suatu pihak tertentu sebagai efek terjadinya pelanggaran, kejahatan, ataupun penyelewengan (Miceli *et al.*, 2008). *Whistleblowing system* sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu sistem yang memudahkan seorang pelapor (*whistleblower*) untuk menyampaikan informasi atas tindakan *fraud* yang terjadi dalam lingkup organisasi swasta maupun publik yang jelas dapat merugikan organisasi tersebut. Sedangkan *whistleblower* adalah sebutan bagi orang yang menjadi pelapor pengungkapan tindakan *fraud* ataupun yang indikasi penyelewengan atas hukum atau peraturan (Zarefar dan Arfan, 2017).

Whistleblowing system dapat dikatakan efisien untuk dapat mendeteksi tindak kecurangan yang terjadi di sebagian besar instansi pemerintahan yang mempunyai sistem pengaduan agar dapat mengurangi fenomena kecurangan yang terjadi pada lembaga publik. Dengan sistem yang baik, efisien, transparan, serta bertanggungjawab tentu dapat mendorong juga meningkatkan partisipasi dari pegawai untuk melaporkan kecurangan yang diketahuinya (Rustiarini dan Sunarsih, 2015). Meskipun begitu, saat ini belum banyak dampak dari sistem pelaporan serta perlindungan bagi *whistleblower* dapat mendorong dan memicu munculnya *whistleblower* terutama pada sektor pemerintahan. Hal tersebut karena menjadi seorang *whistleblower* sendiri tentunya bukan perkara yang mudah. Para *whistleblower* sangat rentan terhadap intimidasi serta ancaman apalagi cenderung jadi sasaran kriminalisasi sebagai pelaku kejahatan yang

dapat dikualifikasikan untuk tindak pidana pencemaran nama baik ataupun perbuatan tidak menyenangkan, sehingga hasilnya mereka dituntut serta dihukum, sementara mereka merupakan kunci dari pemberantasan tindak kecurangan. Saat *whistleblower* dihadapkan dengan dilema yang ada, disitulah peran penting *moral reasoning* dalam meyakinkan diri seorang *whistleblower* untuk melaporkan tindakan kecurangan daripada membiarkan kesalahan tersebut.

Moral reasoning sendiri adalah alasan yang dapat mendasari seseorang untuk memilih suatu tindakan yang dia anggap benar atau salah. Dalam proses penalaran moral tersebut akan berbeda di tiap individunya, perbedaan tersebut akan tergantung dari pengalaman dan keseringannya berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya (Dewi dan Dwirandra, 2018). Jika *whistleblower* memiliki *moral reasoning*, maka *whistleblower* tersebut dapat memelihara nilai-nilai profesionalnya sehingga, dapat melaporkan jika terjadi kecurangan atau *fraud* di dalam organisasi. Melalui *moral reasoning*, anggota organisasi diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab profesionalnya sesuai dengan standar moral.

Islam sangat menolak terhadap seluruh tindakan yang berbau kecurangan, karena akan menjadi kemudharatan yang akan merugikan semua pihak serta menjadi suatu perilaku yang sangat tercela. Ajaran Islam mengajarkan kepada umatnya agar selalu menerapkan sikap *amar ma'ruf nahi mungkar* atau menyebarkan kebaikan serta menyeru pada kebaikan dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama (Yurmarini, 2017). Setiap manusia diwajibkan untuk selalu menerapkan *al-ma'ruf* serta mencegah *al-munkar*. Ditinjau dari konteks Islam yang lebih luas, maka kecurangan merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*) dan tanggungjawab (*al-mas'uliyah*). Kecurangan juga tidak mencerminkan penerapan *al-ma'ruf* dan pencegahan *al-munkar*. Korupsi dan kasus kecurangan lainnya dengan segala dampak negatifnya dinilai termasuk perbuatan *fasad* yang dimurkai oleh Allah. Sesuai dengan dalil-dalil yang dapat dirujuk dengan kasus kecurangan yang terdapat pada Qur'an Surah Ali-Imran ayat 104 (Fazzan, 2015). Umat muslim diwajibkan untuk berperilaku jujur dan amanah dalam segala situasi yang mereka lakukan, siapapun yang melakukan sebuah kecurangan dan penipuan maka dia bukan seorang mukmin yang baik dimata Allah (Alfian, 2016). Konsep *amar ma'ruf nahi mungkar* merupakan suatu prinsip dalam kehidupan beragama yang digunakan sebagai salah satu pencegahan dan pengungkapan kejahatan dalam Islam. Dimana kata *munkar* merupakan segala sesuatu hal yang bertentangan dengan syariat Islam, jadi harus senantiasa diungkapkan agar tidak membiarkannya terus-menerus terjadi. Penggunaan konsep *amar ma'ruf nahi mungkar* memiliki korelasi dengan lisan, artinya sama dengan mengungkap kecurangan (Tofiin, 2016). Kecurangan dapat terjadi karena minimnya pengawasan dan keberanian dalam mengungkapkan yang tentunya akan menimbulkan peluang untuk melakukan hal tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan dan dipaparkan tersebut, peneliti bertujuan di antaranya yakni; pengaruh *whistleblowing system* terhadap pengungkapan *fraud* keuangan, pengaruh *moral reasoning* terhadap pengungkapan *fraud* keuangan, pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar* dapat memoderasi pengaruh *whistleblowing system* terhadap pengungkapan *fraud* keuangan, dan pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar* dapat memoderasi pengaruh *whistleblowing system* terhadap pengungkapan *fraud* keuangan.

Adapun beberapa manfaat yang kemudian hendak diperoleh dari penelitian ini antara lain, dari segi teoritis, Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi alat pembuktian (verifikasi) berlakunya teori-teori yang dirujuk pada penelitian ini, seperti *theory of planned behavior*, *prosocial organization behavior theory*, dan *cognitive development theory* dalam kaitannya dengan pembuktian empiris pengaruh *whistleblowing system* dan *moral reasoning* terhadap pengungkapan *fraud* keuangan dengan pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar* sebagai variabel moderasi. Sedangkan dari segi praktis memberikan gambaran dalam mengungkap tindak kecurangan atau *fraud* dibidang keuangan dengan *whistleblowing system* dan *moral reasoning*, terutama pada instansi milik negara.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior Digunakan pertama kali oleh Lindzey pada tahun 1954 dan kemudian lebih terkenal oleh Lazarus pada tahun 1958, *Theory of Planned Behavior* adalah perkembangan dari *Theory of Reasoned Action* dengan meningkatkan beberapa konstruk yang belum terdapat tadinya, yang mana ialah konstruk persepsi kontrol atas sikap. Seorang bisa melakukan sesuatu berdasarkan pada hasrat hanya apabila seorang mempunyai kontrol terhadap perilakunya (Ajzen, 1991). Hasrat seorang untuk melaksanakan suatu perilaku tidak cuma ditetapkan oleh sikap serta norma subjektif, namun juga anggapan individu terhadap kontrol sikapnya dengan bersumber pada kepercayaan terhadap kontrol tersebut (Rustiarini dan Sunarsih, 2015). Teori *Planned Behavior* menerangkan bahwa seseorang berperilaku karena ada niat untuk melakukannya, kemudian perilaku tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni niat, sikap, norma subjektif, dan kontrol persepsi terhadap perilaku tersebut. Berdasarkan teori ini dapat diketahui bahwa niat terbentuk dari sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan persepsi kemampuan dalam mengontrol perilaku (*perceived behavioral control*) yang dimiliki seorang individu (Rustiarini dan Sunarsih, 2015). Suatu sikap seseorang terhadap suatu tindakan didapatkan dari berbagai keyakinan akan efek yang dapat timbul dari tindakan tersebut, sehingga jika individu melakukan suatu tindakan yang positif, maka individu tersebut juga akan memiliki sikap yang positif pula.

Prosocial Organization Behavior Theory

Prosocial Organization Behavior Theory adalah teori yang membahas perilaku maupun tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi kepada suatu individu, kelompok, maupun organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, atau organisasi tersebut (Brief dan Motowidlo, 1986). Perilaku prososial (*prosocial behavior*) juga diartikan sebagai setiap perilaku sosial positif yang bertujuan untuk menguntungkan atau memberikan manfaat pada orang lain (Penner *et al.*, 2005). Pendapat lain mengatakan perilaku prososial (*prosocial behavior*) sebagai perilaku positif yang diartikan guna memberikan manfaat bagi orang lain, namun tidak sama seperti *altruisme* (tanpa memperhatikan diri sendiri), perilaku prososial juga dapat bermaksud agar mengharapkan manfaat atau keuntungan untuk diri sendiri (Bagustianto dan Nurkholis, 2015). Dengan motif peduli terhadap diri sendiri dan juga peduli pada perbuatan untuk menolong yang dilakukan dengan murni tanpa adanya niat agar dapat mendapatkan keuntungan dan balasan, dapat menjadi latar belakang yang terhadap perilaku prososial.

Cognitive Development Theory

Cognitive Development Theory merupakan teori yang pertama dikemukakan oleh Kolhberg (1969). Pengembangan kognitif seseorang dengan struktur penalaran (*reasoning*) yang mendorong seseorang untuk membuat suatu keputusan yang berkaitan dengan moral adalah fokus dari teori ini (Januarti dan Faisal, 2010). Perilaku moral dapat diartikan sebagai perilaku yang mengikuti kode moral kelompok, tradisi, dan kebiasaan. Sedangkan perilaku tidak bermoral dapat diartikan sebagai perilaku yang gagal mematuhi harapan kelompok sosial yang disebabkan ketidakmampuan individu dalam memahami kelompok serta lingkungannya (Agoes, 2009). Dalam teori perkembangan moral kognitif dijelaskan oleh Kolhberg (1969) pengembangan moral dapat dinilai dengan menggunakan tiga level kerangka, yaitu; *Pre-conventional level*, *Conventional level*, dan *The post conventional level*

Whistleblowing System

Whistleblowing secara sederhana merupakan suatu tindakan pengungkapan informasi untuk membuka segala macam permasalahan kecurangan (*fraud*) berbahaya dari sebuah organisasi privat maupun publik (Kumar, dan Santoro, 2017). Definisi lain, *whistleblowing* merupakan segala macam pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi tentang tindakan ilegal, pelanggaran, maupun tindakan yang tidak bermoral pada pihak-pihak yang terkait (Lasmini, 2018). Kemudian, *whistleblower* merupakan

sebutan bagi pihak yang memberitahu atau melapor diduga penyalahgunaan wewenang, ketidakpatuhan, maupun kecurangan yang tentunya tidak dibenarkan oleh hukum ataupun kode etik organisasi (Sweeney, 2008).

Whistleblowing system merupakan suatu sistem yang memudahkan seorang pelapor (*whistleblower*) untuk menyampaikan informasi atas tindakan *fraud* yang terjadi di dalam lingkup organisasi publik yang dapat merugikan organisasi tersebut. Penerapan *whistleblowing system* dalam upaya pencegahan dan pengungkapan *fraud* terbukti cukup efektif. Sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menafsirkan *whistleblowing system* berperan sangat baik dan dapat membantu dalam memberikan informasi dan laporan mengenai hal kecurangan yang terjadi dalam organisasi perusahaan ataupun pemerintahan (Noviani dan Sambharakreshna, 2014).

Moral Reasoning

Dalam memelihara nilai-nilai dari profesionalitas sebagai etika maupun kode etik terdapat beberapa cara, salah satunya ialah dengan paham akan *moral reasoning* (Gaffikin, dan Lindawati, 2012). *Moral reasoning* sendiri dapat diartikan sebagai pengertian tentang bagaimana seseorang seharusnya bertindak ataupun alasan-alasan apa saja yang muncul dalam rangka pembenaran atau kritik dari tingkah laku. Adanya *moral reasoning* dapat menunjukkan apakah sebuah tindakan dipandang benar ataupun apakah tindakan tersebut dipandang salah (Syarhayuti dan Adziem, 2016). *Moral reasoning* melengkapi alasan untuk ikut atau melawan keyakinan yang dipercayai dengan moral sebagai salah satu usaha agar dapat memperlihatkan bahwa keyakinan tersebut tergolong benar atau salah (Gaffikin, dan Lindawati, 2012). Jika seorang auditor mempunyai *moral reasoning*, maka auditor dapat menjaga nilai profesionalnya agar dapat memberikan opini yang dapat dipercaya (Naibaho *et al.*, 2014).

Fraud

Fraud merupakan penggelapan atau kecurangan yang meliputi berbagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang karena adanya peluang dan tekanan untuk melakukannya. *Fraud* yang terdapat pada laporan keuangan dapat didasari oleh lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan internal berkaitan dengan masalah pengendalian internal, kurangnya perilaku etika manajemen ataupun faktor likuiditas (Alfian, 2016). Menurut Sartono (2014) dalam hukum internasional, kecurangan mengandung tiga unsur yaitu perbuatan tidak jujur, dilakukan dengan sengaja, dan keuntungan yang merugikan orang lain. Berkembangnya sebuah organisasi sebagai suatu entitas, maka permasalahan kecurangan menjadi semakin mungkin terjadi apabila tanpa diiringi dengan pengawasan yang lebih baik (Aresteria, 2018).

Pemahaman Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Konsep *amar ma'ruf nahi mungkar* merupakan suatu prinsip dari kehidupan beragama yang digunakan sebagai salah satu pencegahan kejahatan dalam Islam. Penggunaan konsep *amar ma'ruf nahi mungkar* memiliki korelasi dengan lisan, artinya sama dengan mengungkap kecurangan (Tofiin, 2016). Ditinjau dengan arti luas, *amar ma'ruf nahi mungkar* merupakan perintah atau anjuran untuk mengerjakan kebaikan dan menyerukan kepada kebaikan, serta larangan terhadap perbuatan buruk dan seruan untuk menjauhi keburukan, dan hukumnya wajib *kifayah* (Muhibin, 2012). Islam sangat menolak terhadap seluruh tindakan yang berbau kecurangan, karena akan menjadi kemudharatan yang akan merugikan semua pihak serta menjadi suatu perilaku yang sangat tercela (Yurmarini, 2017). Perilaku kecurangan dapat dikategorikan sebagai perbuatan *fasad*. Umat muslim diwajibkan untuk berperilaku jujur dan amanah dalam segala situasi yang mereka lakukan, siapapun yang melakukan sebuah kecurangan dan penipuan maka dia bukan seorang mukmin yang baik dimata Allah (Alfian, 2016).

Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Pengungkapan Fraud

Penerapan *whistleblowing system* dalam upaya pencegahan dan pengungkapan *fraud* terbukti cukup efektif. *Whistleblowing system* berperan sangat baik dan dapat membantu dalam memberikan informasi dan laporan mengenai hal kecurangan yang terjadi dalam organisasi perusahaan ataupun pemerintahan (Noviani dan Sambharakreshna, 2014). Keberadaan *whistleblowing system* memegang peran penting

untuk mengungkapkan skandal keuangan yang terjadi baik di organisasi swasta maupun pemerintahan. *Whistleblowing system* sendiri dapat menjadi jawaban terkait kasus-kasus *fraud* yang banyak tersebar ditengah-tengah organisasi swasta maupun pemerintahan. Selain itu, *whistleblowing system* juga berhubungan dengan teori *Planned Behavior*, dimana dalam teori ini menerangkan bahwa perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh individu timbul karena ada niat untuk berperilaku, kemudian perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor niat, sikap, norma subjektif, serta kontrol keperilakuan yang dipersiapkan. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₁ : *Whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *fraud* keuangan.

Pengaruh *Moral Reasoning* Terhadap Pengungkapan *Fraud*

Moral reasoning merupakan sebuah sikap atau tindakan yang menunjukkan mengapa hal itu dianggap benar dan mengapa hal itu dianggap salah. *Moral reasoning* mendorong untuk menyajikan alasan dalam mengikuti ataupun melawan keyakinan moral agar dapat mengatakan hal yang benar atau yang tidak benar (Syarhayuti, dan Adziem, 2016). Hal ini berhubungan dengan teori *Prosocial Organization Behavior*, dimana dalam teori ini membahas perilaku maupun tindakan yang dilakukan oleh anggota sebuah organisasi terhadap individu, kelompok, maupun organisasi yang ditujukan agar dapat meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, atau organisasi tersebut. Dalam hal ini bahwa melakukan pengungkapan *fraud* tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok atau organisasi tersebut, tetapi juga memberikan kepuasan moral kepada individu yang mengungkap karena telah melakukan sesuatu hal yang menurut orang lain dan dirinya itu sesuatu yang terpuji. Selain itu, *moral reasoning* juga berhubungan dengan teori *Cognitive Development Theory*, yakni teori yang fokus pada pengembangan alasan kognitif dari penalaran yang menuntut maupun menyebabkan seseorang mengambil putusan atas dasar moral. Dalam hal ini bahwa *moral reasoning* dapat menjadi salah satu faktor dalam pengungkapan tindak *fraud* atau kecurangan. Semakin tinggi *moral reasoning* seorang individu, maka semakin tinggi pula kecenderungan untuk melaporkan tindak *fraud* jika mendapatinya, meskipun dengan resiko yang beragam. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₂ : *Moral reasoning* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *fraud* keuangan.

Pemahaman *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* Memoderasi Pengaruh *Whistleblowing System* Terhadap Pengungkapan *Fraud*

Menurut Muhibin (2012) *amar ma'ruf nahi mungkar* adalah perintah untuk mengerjakan kebaikan dan menyerukan kepada kebaikan, serta larangan terhadap perbuatan buruk dan seruan untuk menjauhi keburukan, dan hukumnya wajib *kifayah*. Adanya konsep *amar ma'ruf nahi mungkar* seharusnya dijadikan sebagai pedoman bagi semua manusia agar tidak melakukan tindakan kecurangan yang dilarang dalam agama. Hal ini berhubungan dengan teori *Prosocial Organization Behavior*, dimana dalam teori ini membahas perilaku maupun tindakan yang dilakukan sebuah anggota organisasi selalu bertujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, sekitarnya maupun organisasi tersebut. Dalam hal ini teori *Prosocial Organization Behavior* dapat menjadi landasan dalam melakukan pelaporan kecurangan (*fraud*), karena dengan memahami *amar ma'ruf nahi mungkar* seorang individu pastinya memikirkan keuntungan yang didapatkan sekitarnya ketika melaporkan suatu tindak kecurangan (*fraud*). Berdasarkan uraian diatas dapat diuraikan hipotesis sebagai berikut.

H₃ : Pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar* dapat memperkuat pengaruh *whistleblowing system* terhadap pengungkapan *fraud* keuangan.

Pemahaman *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* Memoderasi Pengaruh *Moral Reasoning* Terhadap Pengungkapan *Fraud*

Salah satu kode etik yang bisa digunakan dalam audit investigasi adalah *moral reasoning*. Melalui *moral reasoning* diharapkan auditor pemerintah diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab profesionalnya sesuai dengan standar moral (Naibaho et al., 2016). Adanya *moral reasoning* sebagai penuntun suatu tindakan dianggap salah atau

tindakan tersebut dianggap benar (Syarhayuti dan Adziem, 2016). Hal ini berhubungan dengan teori *Cognitive Development* atau teori perkembangan moral, teori ini berfokus pada pengembangan kognitif seseorang dalam penalaran (*reasoning*) yang menuntun dan menyebabkan seseorang untuk membuat keputusan yang berdasarkan moral (Januarti, dan Faisal, 2010). Adanya konsep *amar ma'ruf nahi mungkar* seharusnya dijadikan sebagai pedoman bagi semua auditor agar tidak melakukan tindakan kecurangan yang dilarang dalam agama. Berdasarkan uraian diatas dapat diuraikan hipotesis sebagai berikut.

H₄ : Pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar* dapat memperkuat pengaruh *moral reasoning* terhadap pengungkapan *fraud* keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya (Hardani et al., 2020). Penelitian ini menggunakan data numerik dan menekankan proses penelitian pada pengukuran hasil yang objektif dengan menggunakan analisis statistik. Tujuannya ialah untuk menentukan hubungan antara variabel dalam sebuah populasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deksriptif. Pendekatan penelitian deksriptif adalah penelitian dengan pendekatan terhadap masalah yang termasuk fakta yang terjadi dari suatu populasi. Tujuan dari pendekatan penelitian deksriptif ialah agar dapat menguji hipotesa peneliti maupun untuk menjawab pernyataan yang berhubungan dengan *currently* status dari subjek penelitian. Pendekatan ini kemudian diukur dengan menggunakan skala *Likert*.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Inspektorat Kota Makassar. Sementara, sampel merupakan bagian atau wakil dari keseluruhan populasi yang akan diteliti. Sampel yang digunakan ialah *purposive sampling*, yaitu satuan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang dikehendaki. Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu, responden yang bersangkutan telah menjadi staff auditor dengan masa kerja sebagai auditor minimal satu tahun, mengetahui seluk beluk organisasi dari Kantor Inspektorat Kota Makassar, dan mengetahui proses yang terjadi di dalam Kantor Inspektorat Kota Makassar.

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berwujud angka atau bilangan. Jenis data ini kemudian diolah dan dianalisis dengan perhitungan matematika atau statistika untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Sementara sumber data dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan sebagainya (Hardani et al., 2020). *Data sekunder adalah sumber data penelitian diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).*

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan ialah data yang diperoleh menggunakan kuesioner dimana responden mengisi kuesioner melalui kertas cetakan pernyataan. Kuisisioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden.

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan instrumen berupa serangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan topik tertentu ditujukan kepada sekelompok individu yang bersangkutan dengan maksud untuk memperoleh data.

Metode Analisis Data

Analisis Data Deskriptif

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif. Statistik deskriptif merupakan metode yang mendeskripsikan kondisi dari suatu data yang telah dimiliki dengan menyajikan ke dalam bentuk tabel, diagram grafik, dan bentuk lainnya yang disajikan dalam uraian-uraian singkat dan terbatas hingga memberikan informasi yang berguna.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menguji sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan yang dapat diukur dengan kuesioner tersebut dengan kata lain instrument tersebut dengan mengukur *construct* sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

Uji Reabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach Alpha* (α) yang lebih besar dari 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji statistik menggunakan pengujian *Shapiro-Wilk*. Suatu persamaan regresi dikatakan normal apabila nilai signifikan uji *Shapiro-Wilk* lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas mengetahui korelasi antara variabel independen dan variabel dependen. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai toleransi $> 0,10$ dan nilai VIF $< 0,10$ maka tidak terjadi multikolinieritas atau dapat dikatakan suatu data lolos dari uji multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi ada atau tidaknya kesamaan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji heterokedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini ialah uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya (ABS_RES). Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi gejala korelasi antara data yang satu dengan data yang lainnya.

Definisi Operasional

Whistleblowing System (X₁)

Variabel *whistleblowing system* diukur menggunakan indikator yang diadopsi dari Suastawan, dkk (2017), yaitu: Anonimitas, Independensi, Perlindungan terhadap *whistleblowing*, Tindak lanjut pelaporan, dan *Reward* untuk pelapor.

Moral Reasoning (X₂)

Variabel *moral reasoning* diukur dengan menggunakan indikator yang diadopsi dari Mindarti, Hardiningsih & Oktaviani (2016), yaitu: *Justice* (prinsip keadilan), *Deontology* (penalaran dengan logika), *Relativism* (penalaran pragmatis), *Utilitarianism* (penalaran filosofi konsekuensi), dan *Egoism* (memaksimalkan keuntungan individu).

Pengungkapan *Fraud* (Y)

Variabel pengungkapan *fraud* diukur dengan menggunakan indikator yang adopsi dari Fauzan (2015), yaitu: Teknik pengungkapan, dan Prosedur pencegahan baku.

Pemahaman *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* (M)

Variabel pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar* diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan dan diadopsi dari Firdausi dan Amin (2021), yaitu: Amanah (kepercayaan), Bertanggungjawab, dan Kesadaran diri dalam mengungkap.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Regresi linear berganda sangat berguna dalam meneliti pengaruh dari beberapa variabel yang berkorelasi dengan variabel yang diuji *Moderate Regression Analysis* (MRA). Model regresi berganda dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Pengungkapan *Fraud*
- a = Konstanta
- x_1 = *Whistleblowing System*
- x_2 = *Moral Reasoning*
- b = Koefisien Regresi
- e = *Error*

***Moderate Regression Analysis* (MRA)**

Penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas, satu variabel terikat, dan satu variabel moderasi. Oleh karena itu, digunakan *Moderate Regression Analysis* (MRA) dengan tujuan untuk melihat apakah variabel moderasi (M) memberikan pengaruh terhadap variabel x, yaitu variabel yang menekan variabel lainnya dan disebut sebagai variabel bebas (variabel independen) terhadap variabel Y sebagai variabel terikat, yaitu suatu variabel yang ditentukan oleh variabel lainnya dari variabel ini disebut dengan variabel tidak bebas atau terikat (variabel dependen). Pengaruh ini selanjutnya dapat digunakan untuk mencari pengaruh variabel X terhadap Y, kemudian melihat apakah variabel M mempengaruhi hubungan antara variabel X terhadap Y. *Moderate Regression Analysis* (MRA) dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_4M + b_5X_1M + b_6X_2M + e$$

Keterangan:

- Y = Pengungkapan *Fraud*
- a = Konstanta
- X_1 = *Whistleblowing System*
- X_2 = *Moral Reasoning*
- b = Koefisien Regresi
- M = Pemahaman *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*
- e = *Error*

Analisis Koefisien Determinan (Uji R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel yang terikat. Nilai koefisien determinasi yaitu diantara 0-1. Jika nilai R^2 memiliki nilai semakin besar atau mendekati angka satu berarti semakin besar kemampuan variabel-variabel independen menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 memiliki nilai kecil berarti semakin kecil variabel-variabel independen menjelaskan variabel dependen.

Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama dalam menjelaskan variabel dependen. Uji statistik F dapat diketahui hasilnya dengan melihat nilai

probabilitas dengan tingkat signifikan sebesar 0,05. Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Regresi Secara Parsial (Uji T)

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Hasilnya dapat diketahui dengan melihat nilai probabilitas dengan tingkat signifikan yang digunakan sebesar 0,05. Apabila probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perolehan data dilakukan pada 11 Oktober 2021 sampai 30 November 2021. Kuesioner yang disebarakan berjumlah 36 buah dengan jumlah kuesioner yang kembali adalah sebanyak 34 buah. Terdapat 2 kuesioner yang tidak kembali, dan terdapat 2 kuesioner yang tidak dapat diolah. Sehingga total sampel berjumlah 32 responden.

Uji Kualitas Data

Hasil pengujian validitas untuk seluruh item pernyataan menunjukkan bahwa semua item yang di uji dinyatakan Valid. Hal ini di karenakan masing-masing pernyataan memperoleh r hitung $> r$ tabel, maka item angket tersebut valid, dan masing-masing pernyataan nilai signifikan 0,000 atau $< 0,05$ sehingga semua pernyataan dinyatakan valid. Sementara hasil uji reabilitas data menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat di simpulkan bahwa instrument kuesioner yang di gunakan untuk menjelaskan *whistleblowing system*, *moral reasoning*, pengungkapan *fraud*, dan pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar*, semuanya dapat di nyatakan andal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Reabilitas

No	Variabel	Cronbach' Alpha	Keterangan
1	<i>Whitsleblowing System</i>	0,700	Reliable
2	<i>Moral Reasoning</i>	0,813	Reliable
3	Pengungkapan <i>Fraud</i>	0,912	Reliable
4	Pemahaman <i>Amar Ma'ruf Nahi Mungkar</i>	0,881	Reliable

Sumber: Data primer yang diolah (2021)

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji statistik menggunakan pengujian *Shapiro-Wilk*. Suatu persamaan regresi dikatakan normal apabila nilai signifikan uji *Shapiro-Wilk* lebih besar dari 0,05.

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.944	32	.095

Sumber: Data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil uji normalitas statistik *Shapiro-Wilk* dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal. Dapat dilihat dari hasil uji statistik *Shapiro-Wilk* pada tabel diatas, signifikansi nilai *Shapiro-Wilk* yang diatas tingkat kepercayaan 0,05 atau 5% yaitu sebesar 0,095. Dapat diartikan bahwa nilai sig > 0,05 memperlihatkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai toleransi > 0,10 dan nilai VIF < 0,10 maka tidak terjadi multikolinieritas atau dapat dikatakan suatu data lolos dari uji multikolinieritas. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
<i>Whistleblowing System</i>	0,812	1,231	Tidak Terjadi Multikolerasi
<i>Moral Reasoning</i>	0,628	1,591	Tidak Terjadi Multikolerasi
Pemahaman <i>Amar Ma'ruf Nahi Mungkar</i>	0,740	1,351	Tidak Terjadi Multikolerasi

Sumber: Data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas, nilai dari VIF pada semua variabel memiliki nilai yang lebih kecil daripada 10. Untuk *whistleblowing system* senilai 1,231, *moral reasoning* senilai 1,591, dan pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar* senilai 1,351. Kemudian, uji ini juga dibantu oleh *tolerance value* yang juga memperlihatkan nilai yang lebih besar dari 0,10. Untuk variabel *whistleblowing system* senilai 0,812, *moral reasoning* senilai 0,628, dan pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar* senilai 0,740. Hal ini memperlihatkan bahwa tidak ada gejala terjadinya multikolinearitas antara variabel independen.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini ialah uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya (ABS_RES). Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
<i>Whistleblowing System</i>	0,925	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
<i>Moral Reasoning</i>	0,843	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pemahaman <i>Amar Ma'ruf Nahi Mungkar</i>	0,606	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen dan variabel moderasi yang signifikan mempengaruhi variabel independen. Hal ini terjadi dari tingkat probabilitas signifikansi 0.05, dimana nilai signifikansi *Whistleblowing System* senilai 0,925, *Moral Reasoning* senilai 0,843 dan Pemahaman *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* senilai 0,606. Dengan demikian maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak di gunakan.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi gejala korelasi antara data yang satu dengan data yang lainnya. Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.739 ^b	.547	.501	2.36352	1.528

a. Predictors: (Constant), Moral Reasoning, Whistleblowing System, Variabel Moderate

b. Dependent Variable: Pengungkapan Fraud

Sumber: Data primer yang diolah (2021)

Pada tabel diatas dapat dilihat nilai dari *Durbin Watson* senilai 1,518, peneliti memakai nilai signifikan yakni 5% dengan sampel 32 (n), serta jumlah variabel independen yakni 2 (k = 2), maka pada tabel *Durbin Watson* didapatkan nilai du senilai 1,501. Nilai *Durbin Watson* 1,528 lebih besar dari batas atas (du) 1,501 dan kurang dari 4-1,501 maka bisa ditarik kesimpulan tidak terdapat adanya autokorelasi.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Regresi Berganda dengan Meregresikan Hipotesis (H₁ dan H₂)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Variabel independen dikatakan berpengaruh dilihat dari besarnya sig < 0,05. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Regresi secara Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	25.239	4.301		5.868	.000
1 Whistleblowing System	0.028	0.204	0.26	0.137	0.892
Moral Reasoning	0.302	0.135	0.426	2.233	0.033

a. Dependent Variable: Pengungkapan Fraud

Sumber: Data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat analisis dari model estimasi sebagai berikut :

$$Y = 25,239 + 0,028 X_1 + 0,302 X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Pengungkapan *Fraud*
- X₁ = *Whistleblowing System*
- X₂ = *Moral Reasoning*
- a = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi
e = Standar error

Berdasarkan dari hal di atas hasil interpretasi atas hipotesis penelitian H_1 dan H_2 dapat dilihat sebagai berikut:

1. *Whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *fraud* keuangan. Dapat dilihat bahwa *whistleblowing system* mempunyai t hitung senilai $0,137 <$ dari tabel t yang senilai $2,04523$ (sig. $\alpha = 0,05$ dan $df = n-k$, yaitu $32-3 = 29$), kemudian koefisien beta unstandardized yang senilai $0,028$ serta tingkat signifikan $0,892 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 dari penelitian ini ditolak.
2. *Moral Reasoning* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *fraud* keuangan. Dapat dilihat *moral reasoning* mempunyai t hitung senilai $2,233 <$ dari tabel t yang senilai $2,04523$ (sig. $\alpha = 0,05$ dan $df = n-k$, yaitu $32-3 = 29$) kemudian, koefisien beta unstandardized yang senilai $0,302$ serta tingkat signifikan $0,003 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_2 dari penelitian ini diterima.

Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) Hipotesis (H_3 dan H_4)

Untuk mengetahui bagaimana peranan variabel pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar* atas *whistleblowing system* dan *moral reasoning* terhadap pengungkapan *fraud*, maka dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Regresi secara Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	42.780	32.631		1.311	0.200
Whistleblowing System	-0.026	1.429	-0.023	-0.018	0.986
Moral Reasoning	-1.107	1.116	-1.575	-0.992	0.330
Moderate	-0.504	1.498	-0.359	-0.336	0.739
X1_M	0.002	0.064	-0.060	-0.033	0.974
X2_M	0.053	0.048	2.379	1.113	0.275

Sumber: Data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat analisis dari model estimasi sebagai berikut :

$$Y = 42,780 - 0,026 - 1,107 - 0,504 + 0,002 + 0,053 + e$$

Keterangan:

- Y = Pengungkapan *Fraud*
- ZX_1 = Standardized *Whistleblowing System*
- ZX_2 = Standardized *Moral Reasoning*
- ZM = Standardized Pemahaman *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*
- $ZX-ZM$ = Interaksi yang diukur dengan nilai absolut antara ZX dan Z
- a = Konstanta
- β = Koefisien regresi
- e = *Error Term*

Berdasarkan dari tabel di atas hasil interpretasi atas hipotesis penelitian H_3 dan H_4 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar* memperkuat pengaruh *whistleblowing system* terhadap pengungkapan *fraud* keuangan. Hasil dari pengujian *Moderate Regression Analysis* yang terlihat pada tabel diatas memperlihatkan variabel moderating X_{1_M} memiliki jumlah t hitung yang senilai $-0,033 < \text{tabel } t$ yang senilai 2,04523, kemudian koefisien *understandardized* yang senilai 0,002 serta tingkat signifikan $0,974 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_3 dari penelitian ini ditolak.
2. Pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar* memperkuat pengaruh *moral reasoning* terhadap pengungkapan *fraud* keuangan. Hasil dari pengujian *Moderate Regression Analysis* yang terlihat pada tabel diatas memperlihatkan variabel moderating X_{2_M} memiliki jumlah t hitung yang senilai 1,113 $< \text{tabel } t$ yang senilai 2,04523, kemudian koefisien *understandardized* yang senilai 0,053 serta tingkat signifikan $0,275 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_4 dari penelitian ini ditolak.

PEMBAHASAN

Whistleblowing system berpengaruh terhadap pengungkapan *fraud* keuangan

Hipotesis pertama (H_1) yang telah diajukan pada penelitian ini ialah *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *fraud* keuangan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *fraud* keuangan. Hal ini memperlihatkan bahwa auditor yang bekerja di Kantor Inspektorat Kota Makassar menganggap variabel *whistleblowing system* belum dapat menjadi alternatif dalam pengungkapan *fraud* keuangan pada lingkungannya.

Dalam *Prosocial Organization Behavior Theory* menyatakan bahwa melakukan *whistleblowing* dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok atau organisasi tersebut, serta orang yang melakukan *whistleblowing*. Terdapat hal-hal yang dapat membuat *whistleblowing system* di Kantor Inspektorat Kota Makassar menjadi kurang efisien dan efektif untuk mengungkap tindak *fraud*, yakni belum terdapat publikasi secara umum tentang pengaduan kecurangan apa saja yang sudah ditindaklanjuti. Dengan publikasi tentang kelanjutan aduan-aduan yang telah dilaporkan tentunya dapat membuat seseorang tidak akan takut lagi jika mendapati masalah *fraud* yang serupa karena telah terdapat bukti bahwa aduan yang dibuat akan diproses dan identitas pelapor dapat dirahasiakan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyo dan Sulhani (2017) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan. Selain itu penelitian Rustiarini dan Sunarsih (2015) yang menggunakan *Theory of Planned Behavior* sebagai arah persepsi menyatakan bahwa sikap seseorang terhadap perilaku dan juga norma subjektif tidak berpengaruh pada niatan agar melakukan *whistleblowing*, akan tetapi niat dan persepsi atas kontrol untuk melakukan *whistleblowing* berpengaruh pada perilaku untuk melakukan tindak *whistleblowing*. Penelitian ini sendiri tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wardana dkk (2017) dan Widyawati dkk (2019) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* mampu untuk berpengaruh positif dan signifikan dalam mencegah dan mengungkap tindak *fraud*.

Moral Reasoning berpengaruh terhadap pengungkapan *fraud* keuangan

Hipotesis kedua (H_2) yang telah diajukan pada penelitian ini ialah *moral reasoning* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *fraud* keuangan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa *moral reasoning* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *fraud* keuangan. Hal ini memperlihatkan bahwa auditor yang bekerja di Kantor Inspektorat Kota Makassar menganggap variabel *moral reasoning* mampu menjadi alternatif dalam pengungkapan *fraud* keuangan pada lingkungannya.

Dalam *Cognitive Development Theory* dikemukakan bahwa *moral reasoning* dapat mendorong untuk melakukan pengungkapan *fraud*. Ketika seseorang memutuskan untuk melakukan pengungkapan *fraud*, maka keputusan tersebut dipengaruhi oleh karakter pribadi individu, lingkungan yang mengelilingi individu tersebut, dan takut akan adanya pembalasan. Hal ini yang membuat *moral reasoning* dapat berpengaruh pada lingkungan Inspektorat Kota Makassar. Dalam melakukan pengungkapan *fraud*

seseorang akan menimbang kemudian membandingkan keuntungan dan kerugian yang didapatkan jika melakukan pengungkapan *fraud*, akan tetapi dengan *moral reasoning* yang baik seorang individu tentunya juga akan memikirkan faktor etika dan moral yang tetap harus dijaga.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liyanarachchi dan Newdick (2009) dan Merawati dan Mahaputra (2017) yang memperlihatkan bahwa tingkatan *moral reasoning* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan untuk melakukan pengungkapan *fraud*. Selain itu, Liyanarachchi dan Newdick (2009) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkatan *moral reasoning* seorang individu, maka akan memiliki peluang lebih untuk mengungkap *fraud* daripada seorang individu yang tingkatan *moral reasoning* lebih rendah. Penelitian ini bertentangan atau tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahyaruddin dan Asnawi (2017) yang mengungkapkan bahwa tingkat moral seorang individu sama sekali tidak berpengaruh terhadap kecenderungan untuk melakukan pengungkapan *fraud*. Tingkat moral *reasoning* yang tinggi maupun rendah yang dimiliki oleh auditor lantas tidak membuat kecenderungan untuk melakukan pengungkapan *fraud* meningkat, selain *moral reasoning* diperlukan faktor-faktor lain untuk mendorong seorang auditor untuk melakukan pengungkapan *fraud*.

Pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar* menguatkan pengaruh *whistleblowing system* terhadap pengungkapan *fraud* keuangan

Hipotesis ketiga (H₃) yang telah diajukan pada penelitian ini adalah pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar* memperkuat pengaruh *whistleblowing system* terhadap pengungkapan *fraud* keuangan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar* dianggap tidak dapat memoderasi atau memperkuat hubungan variabel *whistleblowing system* terhadap pengungkapan *fraud*. Hal ini memperlihatkan bahwa auditor yang bekerja di Kantor Inspektorat Kota Makassar tidak sependapat bahwa *whistleblowing system* akan lebih efisien dan efektif dalam mengungkap *fraud* keuangan jika didukung dengan pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar*.

Prosocial Organization Behavior Theory menyatakan bahwa melakukan suatu tindakan *whistleblowing* memungkinkan untuk meningkatkan kesejahteraan orang yang melakukannya dan kelompok dari orang tersebut. Dengan kata lain melakukan *whistleblowing* bukan hanya berdampak pada diri sendiri akan tetapi juga berdampak bagi orang sekitar. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa hal yang menjadikan pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar* tidak mampu memoderasi atau memperkuat pengaruh *whistleblowing system* terhadap pengungkapan *fraud* keuangan pada lingkup Kantor Inspektorat Kota Makassar, yakni pemahaman akan tindakan *amar ma'ruf nahi mungkar* masih kurang jelas bagi beberapa orang. Anggapan tentang konsep *amar ma'ruf nahi mungkar* tidak dapat digabungkan dengan konsep-konsep modern seperti *whistleblowing system* masih melekat bagi beberapa orang. Hal tersebut tentunya dapat diatasi dengan diadakannya agenda penyuluhan terkait tema-tema keagamaan yang rutin dilakukan dengan maksud agar seluruh pihak dapat menjadikan konsep keagamaan seperti *amar ma'ruf nahi mungkar* sebagai salah satu rujukan serta pedoman dalam bertindak dan melaporkan terjadinya kecurangan (*fraud*) jika mendapatinya, karena dampaknya bukan cuma akan dirasakan pihak pelapor akan tetapi juga dapat dirasakan oleh semua pihak yang ada di lingkup Kantor Inspektorat Kota Makassar.

Pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar* menguatkan pengaruh *moral reasoning* terhadap pengungkapan *fraud* keuangan

Hipotesis keempat (H₄) yang telah diajukan dalam penelitian ini adalah pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar* memperkuat pengaruh *moral reasoning* terhadap pengungkapan *fraud* keuangan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar* dianggap tidak dapat memoderasi atau memperkuat hubungan variabel *moral reasoning* terhadap pengungkapan *fraud*. Hal ini memperlihatkan bahwa auditor yang bekerja di Kantor Inspektorat Kota Makassar tidak sependapat bahwa *whistleblowing system* akan lebih efisien dan efektif dalam mengungkap *fraud* keuangan jika didukung dengan pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar*.

Dalam *Cognitive Development Theory* atau teori perkembangan moral, perilaku bermoral diartikan sebagai perilaku yang mengikuti kode moral dari kelompok, tradisi, atau kebiasaan, yang dalam hal ini menyangkut kode moral dari suatu agama yaitu *amar ma'ruf nahi mungkar*. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa hal yang menjadikan pemahaman *amar ma'ruf nahi mungkar* tidak mampu memoderasi atau memperkuat pengaruh *moral reasoning* terhadap pengungkapan *fraud* keuangan pada lingkup Kantor Inspektorat Kota Makassar, yakni salah satunya pemahaman tentang *amar ma'ruf nahi mungkar* masih kurang dalam lingkup Kantor Inspektorat Kota Makassar. Selain itu, seperti yang dijelaskan oleh Kohlberg (1969) bahwa perkembangan moral dinilai dari tiga level kerangka yaitu, *pre-conventional level*, *conventional level*, dan *the post conventional level*. Individu dapat melangkah dari satu tahap ke tahap berikutnya melalui interaksi dengan orang lain yang tahap moralnya di atas dirinya (Laily dan Anantika, 2018). Dalam hal ini karena kurangnya individu yang mengetahui bagaimana konsep *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam memperkuat *moral reasoning* seseorang, membuat individu lain tidak memiliki contoh atau tuntunan untuk melangkah ke tahap penalaran moral yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat diatasi dengan memperbanyak orang-orang dengan penalaran moral tentang keagamaan yang lebih baik lagi, atau bisa juga dengan melakukan agenda penyuluhan tentang tema-tema agama agar dapat mendorong penguatan penalaran moral individu yang berada dalam lingkup Kantor Inspektorat Kota Makassar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaruh antara *whistleblowing system* terhadap pengungkapan *fraud* keuangan.
2. Terdapat pengaruh antara *moral reasoning* terhadap pengungkapan *fraud* keuangan.
3. Pemahaman terhadap *amar ma'ruf nahi mungkar* belum mampu memoderasi hubungan *whistleblowing system* terhadap pengungkapan tindak *fraud*.
4. Pemahaman terhadap *amar ma'ruf nahi mungkar* belum mampu memoderasi hubungan *moral reasoning* terhadap pengungkapan tindak *fraud*.

Berdasarkan dari hasil penelitian, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, adapun keterbatasan penelitian ini, yaitu: penelitian ini tidak semata-mata mewakili keseluruhan pegawai yang bekerja di Kantor Inspektorat Kota Makassar karena responden pada penelitian ini hanya sebatas auditor yang memiliki lebih dari atau sama dengan 1 tahun pengalaman pada kantor Inspektorat Kota Makassar. Kemudian, dalam melakukan pengukuran yang tidak menghadapkan responden secara langsung terdapat peluang melakukan kesalahan pengisian atau kesalahpahaman dalam menjawab pernyataan survey, sehingga dapat berdampak pada penelitian yang bisa jadi kurang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Lalu, Jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengisian survey cenderung lama karena kesibukan auditor dalam menjalankan tugas.

Terkait implikasi dari penelitian yang telah dilakukan, yakni dinyatakan dalam bentuk saran-saran yang diberikan melalui hasil penelitian agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik, yaitu: Bagi Instansi, diharapkan Kantor Inspektorat Kota Makassar dapat meningkatkan upaya pengungkapan *fraud* untuk mencapai visi dan misi dari instansi, yang salah satu caranya dapat dilakukan dengan penerapan *whistleblowing system* secara lebih efektif dan peningkatan *moral reasoning* dengan baik agar mampu mendorong pengungkapan *fraud* di Kota Makassar. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas dan menjamah objek penelitian lainnya, selain auditor pada Kantor Inspektorat Kota Makassar untuk melihat pengaruh variabel terhadap instansi lainnya. Serta mencari tahu waktu-waktu inpektorat atau instansi lain sedang dalam kesibukan atau renggang demi kelancaran proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. W., & Hasma, H. 2017. Determinan Intensi Auditor Melakukan Tindakan

- Whistle-blowing dengan Perlindungan Hukum sebagai Variabel Moderasi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(3): 385-407.
- Agoes, S., & Ardana, I. C. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ahyaruddin, M., dan Asnawi, M. 2017. Pengaruh Moral Reasoning dan Ethical Environment Terhadap Kecenderungan Untuk Melakukan Whistleblowing. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 7(1): 1-20.
- Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2): 179-211.
- Alfian, Nurul. 2016. Nilai-Nilai Islam dalam Upaya Pencegahan Fraud. *Aktiva Jurnal Akuntansi dan Investigasi*, 1(2): 205-218.
- Alfian, Nurul. 2016. Nilai-Nilai Islam dalam Upaya Pencegahan Fraud. *Aktiva Jurnal Akuntansi dan Investigasi*, 1(2): 205-218.
- Aresteria, Maya. 2018. Peran Audit dalam Pencegahan Fraud di Perguruan Tinggi: Literature Review. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 6(1): 45-53.
- Bagustianto, R., & Nurkholis, N. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Melakukan Tindakan Whistle-Blowing (Studi Pada PNS BPK RI). *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 19(2): 276-295.
- Brief, A. P., & Motowidlo, S. J. 1986. Prosocial Organizational Behaviors. *Academy of Management Review*, 11(4): 710-725.
- Cahyo, M. N., & Sulhani, S. 2017. Analisis Empiris Pengaruh Efektifitas Komite Audit, Efektifitas Internal Audit, Whistleblowing System, Pengungkapan Kecurangan dan Reaksi Pasar. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 4(2): 249-270.
- Dewi, Ni Putu Ellis Yulinda dan Dwirandra. 2018. Kompetensi dan Moral Reasoning Memoderasi Pengaruh Independensi pada Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23(1): 240-266.
- Fauzan, I. A. 2015. Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud (Studi Kasus pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat). *Skripsi*. Universitas Islam Bandung. Bandung.
- Fazzan. 2015. Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14(2): 146-165.
- Firdausi, I. C., & Al Amin, M. 2021. Akuntabilitas pondok pesantren dalam konsep amar ma'ruf nahi munkar. *Borobudur Accounting Review*, 1(1): 57-65.
- Gafikkin, Michael dan Lindawati. 2012. The Moral Reasoning of Public Accountants in the Development of a Code of Ethics: the Case of Indonesia. *Australian Accounting, Business and Finance Journal*, 6(1): 3-28.
- Hall, J. 2007. *Accounting Information System*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hardani, N. H., Auliya, H., Andriani, R. A., Fardani, J., Ustiawaty, E. F., Utami, D. J., Sukmana, & R. R. Istiqomah. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu Group.
- Januarti, I. dan Faisal. 2010. Pengaruh Moral Reasoning dan Skeptisisme Profesional Auditor Pemerintah terhadap Kualitas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto*.
- Kumar, M., & Santoro, D. 2017. A Justification of Whistleblowing. *Philosophy & Social Criticism*, 43(7): 669-684.
- Laily, N., & Anantika, N. R. 2018. Pendidikan Etika dan Perkembangan Moral Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 13(1).
- Lasmini, N. N. 2018. Implementasi Theory Planned Behavior Pada Perilaku Whistleblowing Dengan Faktor Demografi Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, dan Sosial Humaniora (SINTESA)*, 1(1): 421-430.
- Lestari, R., & Yaya, R. 2017. Whistleblowing dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Melaksanakannya oleh Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Akuntansi*, 21(3): 336-350.
- Lidyah, R. 2016. Korupsi dan Akuntansi Forensik. *I-Finance*, 2(2): 72-86.
- Liyanarachchi, G., & Newdick, C. 2009. The impact of moral reasoning and retaliation on whistle-blowing: New Zealand evidence. *Journal of business ethics*, 89(1), 37-57.
- Merawati, L. K., & Mahaputra, I. N. K. A. 2017. Moralitas, Pengendalian Internal dan Gender Dalam Kecenderungan Terjadinya Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 21(1), 35-46.

- Miceli, M. P., Near, J. P., & Dworkin, T. M. 2008. *Whistle-blowing In Organizations*. Hove: Psychology Press.
- Mindarti, C. S., Hardiningsih, P., & Oktaviani, R. M. 2016. Moral Reasoning Memoderasi Kompetensi dan Independensi Terhadap Audit. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XIX*. Lampung.
- Muhibbin, Zainul. 2012. Amar Ma'ruf nahi Munkar Ala Muktazilah dalam Perspektif Al-Zamakhshari. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 2(1): 67-90.
- Naibaho, Eveline Roirianti., Hardi, dan Rheny Afriana Hanif. 2014. Pengaruh Independensi, Kompetensi, Moral Reasoning dan Skeptisisme Profesional Auditor Pemerintah terhadap Kualitas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau). *JOM FEKON*, 1(2): 1-15.
- Noviani, D. P., & Sambharakreshna, Y. 2014. Pencegahan Kecurangan Dalam Organisasi Pemerintahan. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 2(2), 61-70.
- Penner, L. A., Dovidio, J. F., Piliavin, J. A., & Schroeder, D. A. 2005. Prosocial Behavior: Multilevel Perspectives. *Annual Review of Psychology*., 56(1): 365-392.
- Pradita, H., & Ngumar. 2017. Persepsi Auditor Internal terhadap Penanganan Fraud yang Terjadi di Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(8): 1-15.
- Pristiyanti, I. R. 2012. Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan. *Accounting Analysis Journal*, 1(1): 1-14.
- Putri, A. 2012. Kajian: Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 3(1): 1-10.
- Rustiarini, N. W., & Sunarsih, N. M. 2015. Fraud Dan Whistleblowing: Pengungkapan Kecurangan Akuntansi Oleh Auditor Pemerintah. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XVIII*.
- Santoso, U., & Pambelum, Y. J. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1): 14-33.
- Sartono, Mohammad Ali. 2014. Kecurangan dalam Laporan Keuangan. *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis*, 1(2): 177-192.
- Sastina., & Sumarlin. 2016. Pengaruh Audit Forensik dan Profesionalisme Auditor terhadap Pencegahan Fraud dengan Kecerdasan Siritual Sebagai Variabel Moderating Pada Perwakilan BPKB Provinsi Sulawesi Selatan. *Akuntansi Peradaban*, 1(1): 106-122.
- Suastawan, I. M. I. D. P., Edy Sujana, S. E., & Sulindawati, N. L. G. E. 2017. Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Peneglolaan Dana BOS. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, Vol 7 (1).
- Sweeney, P. 2008. Hotlines Helpful for Blowing The Whistle. *Financial Executive*, 4(4): 28-31.
- Syarhayuti dan Faidul Adziem. 2016. Pengaruh Moral Reasoning, Skeptisme Profesional dan Kecerdasan Spiritual terhadap Kualitas Audit dengan Pengalaman Kerja Sebagai Variabel Moderating pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. *Akuntansi Peradaban*, 1(1): 128-147.
- Tofiin. 2013. Whistle Blower dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Fikih Jinayah. *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 2(2): 433-450.
- Wardana, G. A. K., E. Sujana., & M. A. Wahyuni. 2017. Pengaruh Pengendalian Internal, *Whistleblowing System* dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. *e-jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2): 1-10.
- Widyawati, A., Sujana, E., & Yuniarta, A. 2019. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BUMDes (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng). *JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 10(3): 368-379.
- Yurmarini. 2017. Kecurangan Akuntansi (Fraud Accounting) dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 3(1): 93-104.
- Zarefah, A., & T. Arfan. 2017. Efektivitas *Whistleblowing System* Internal. *Jurnal*

Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 10(2): 25-33.